

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki hubungan yang serupa, serta mencakup kesamaan dan perbedaan pada objek yang akan diteliti.

##### **2.1.1 Sisilia Yunita Ingutali dan Muhyarsyah (2025)**

Penelitian ini bertujuan untuk secara empiris menunjukkan dampak dari pemahaman pajak, digitalisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM (terutama di sektor kreatif di Jakarta Timur). Penelitian ini melibatkan 140 unit UMKM yang tersebar di wilayah Jakarta Timur. Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Untuk analisis, penelitian ini menggunakan pengujian statistik berbentuk *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sisilia Yunita Ingutali dan Muhyarsyah (2025) adalah pemahaman pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, digitalisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di sektor industri kreatif di Jakarta Timur (Ingutali & Muhyarsyah, 2025).

Terdapat kesamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu digitalisasi pajak.
- b. Landasan teori yang digunakan peneliti sebelumnya adalah teori atribusi.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah Pengetahuan pajak dan Kualitas pelayanan pajak.
- b. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak UMKM yang tersebar di wilayah Jakarta Timur.

#### **2.1.2 Alisa Nur Azizah dan Iskandar (2025)**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai sejauh mana kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan sistem *e-billing* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu di Kota Samarinda. Variabel yang diuji terdiri dari tiga variabel independent (Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi pajak, dan Penerapan sistem *e-billing*) serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Samarinda Ilir, yang berjumlah 27.959 subjek. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah teknik *purposive sampling*, dengan kriteria utama, yaitu wajib pajak pribadi non-karyawan di Kota Samarinda yang memiliki pengalaman menggunakan atau mencoba *e-billing*. Analisis data akan dilakukan menggunakan pendekatan SEM-PLS (*Structural Equation Modeling-Partial Least Squares*) dengan bantuan program *SmartPLS* versi 3. Proses analisis datanya dibagi menjadi penilaian *outer model* bertujuan untuk

menilai validitas dan reliabilitas data. *Inner model* bertujuan untuk memperoleh hasil uji signifikansi hubungan antarvariabel serta uji hipotesis melalui Teknik *bootstrapping*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alisa Nur Azizah dan Iskandar (2025) adalah nilai t-statistik sebesar 3,483 dan nilai dari original sample adalah sebesar 0,350 yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem *e-billing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi pajak berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Azizah & Iskandar, 2025).

Terdapat kesamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah Sosialisasi pajak dan Penerapan sistem *e-billing*.
- b. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak pribadi non-karyawan yang berada di Kota Samarinda.
- c. Teknik analisis data penelitian saat ini tidak sama dengan penelitian terdahulu adalah regresi linear berganda.

### 2.1.3 Alfira Dwi Anggraini, Dian Fahriani, Kafidin Muzakki, Achmad Wicaksono (2025)

Penelitian ini bertujuan adalah untuk menguji dampak variabel independen yang terdiri dari Literasi pajak (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), dan Penggunaan aplikasi m-pajak (X3) terhadap variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Jumlah total populasi dalam penelitian ini mencapai 2.213 wajib pajak orang pribadi. Untuk mendapatkan 96 pengusaha kecil di area Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebagai partisipan. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah teknik *probability sampling*, dengan metode *simple random sampling* untuk memilih. Penelitian ini menggunakan berbagai Teknik pengujian, antara lain uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistic deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinansi serta uji simulotan dan uji parsial dengan bantuan aplikasi IBM SPSS *Statistics* versi 22.0. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfira Dwi Anggraini, Dian Fahriani, Kafidin Muzakki, Achmad Wicaksono (2025) adalah menunjukkan bahwa literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penggunaan aplikasi m-pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Anggraini et al., 2025).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu literasi pajak dan kesadaran wajib pajak.
- b. Kesamaan dalam menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu *probability sampling*, dengan metode *simple random sampling*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah Penggunaan aplikasi m-pajak.
- b. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak pengusaha kecil di area Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.
- c. Teknik analisis data penelitian saat ini tidak sama dengan penelitian terdahulu adalah regresi linear berganda.

#### **2.1.4 Hadry dan Henry Gunawan (2025)**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak dari pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak individu yang memiliki UMKM di Kelurahan Pondok Jagung. Subjek penelitian terdiri dari pemilik UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan data primer yang dikumpulkan melalui distribusi kuesioner secara daring. Pemilihan sampel menerapkan metode non-probabilitas dengan menggunakan pendekatan *accidental sampling*, melibatkan sebanyak 80 responden. Analisis data dilakukan melalui uji frekuensi, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 30. Hasil penelitian

yang dilakukan oleh Hadry dan Henry Gunawan (2025) adalah menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM individu, sedangkan kesadaran pajak dan sanksi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang penting (Gunawan, 2025).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah pengetahuan dan sanksi pajak.
- b. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak individu yang memiliki UMKM di Kelurahan Pondok Jagung.
- c. Teknik analisis data penelitian saat ini tidak sama dengan penelitian terdahulu adalah regresi linear berganda.

#### **2.1.5 Aida Nur Aini, Erna Chotidjah Suhatmi, Ety Meikhati (2025)**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, literasi pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri dari Kepercayaan pada pemerintah, Literasi pajak, dan Digitalisasi pajak, dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Fokus populasi adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Dengan

total sampel 100 responden, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria yang ditetapkan, yaitu WP OP ber-NPWP aktif terdaftar pada KPP Pratama Surakarta yang memiliki pengalaman menggunakan layanan digital pajak. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aida Nur Aini, Erna Chotidjah Suhatmi, Ety Meikhati (2025) adalah jika dilihat dari analisis yang dilakukan, diperoleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,307, yang menunjukkan bahwa 30,7 persen variasi dalam Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang diterapkan dalam model ini. Hasil dari uji-F menunjukkan nilai signifikansi 0,000, yang berarti bahwa variabel-variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pajak. Uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa Kepercayaan kepada Pemerintah (Sig. 0,051) memiliki nilai yang lebih tinggi dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, Literasi Pajak (sig. 0,000) dan Digitalisasi Pajak (sig. 0,007) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, terlihat dari nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 (Aini et al., 2025).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu literasi pajak dan digitalisasi pajak.
- b. Landasan teori yang digunakan peneliti sebelumnya adalah teori atribusi

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah kepercayaan pada pemerintah.
- b. Sampel yang digunakan adalah WP OP ber-NPWP aktif terdaftar pada KPP Pratama Surakarta.
- c. Landasan teori yang digunakan peneliti sebelumnya adalah *Technology Acceptance Model* (TAM).
- d. Teknik analisis data penelitian saat ini tidak sama dengan penelitian terdahulu adalah regresi linear berganda.

#### **2.1.6 Arin Naja Imanda, Harun Alrasyid, Arista Fauzi Kartika Sari (2025)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan sejauh mana variabel independen yang terdiri dari Literasi pajak (X1), Digitalisasi (X2), dan Kualitas pelayanan pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini memfokuskan populasinya pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki latar belakang profesi yang beragam. Sampel yang dibutuhkan sejumlah 157 responden, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang diperoleh akan diolah menggunakan bantuan aplikasi SPSS untuk analisis statistik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arin Naja Imanda, Harun Alrasyid, Arista Fauzi Kartika Sari (2025) adalah menunjukkan bahwa literasi pajak dan digitalisasi terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Imanda et al., 2025).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu literasi pajak dan digitalisasi pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah kualitas pelayanan pajak.
- b. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sidoarjo dengan responden dari berbagai latar belakang profesi.
- c. Teknik analisis data penelitian saat ini tidak sama dengan penelitian terdahulu adalah regresi linear berganda.

#### **2.1.7 Salsa Nabila Marta, Moh. Amin, Junaidi (2025)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak langsung dari variabel independen yang terdiri dari Kesadaran wajib pajak (X1) dan Sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Selain itu, peneliti ini juga mengeksplorasi peran digitalisasi pajak sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut. Target populasi adalah 47.897 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah teknik *purposive sampling*, dengan total responden sebanyak 100 responden yang memenuhi kriteria spesifik akan dipilih sebagai sampel. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS statistic 25. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salsa Nabila Marta, Moh. Amin, Junaidi (2025) adalah menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan digitalisasi pajak tidak

memoderasi kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Marta et al., 2025).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak.
- b. Kesamaan landasan teori, yaitu teori atribusi.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sanksi pajak.
- b. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
- c. Landasan teori yang digunakan peneliti sebelumnya adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Technology Acceptance Model* (TAM).
- d. Teknik analisis data penelitian saat ini tidak sama dengan penelitian terdahulu adalah regresi linear berganda.

#### **2.1.8 Hendri Wijaya, Meti Zuliyana, Dimas Pratama Putra, Sasiska Rani (2025)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh Digitalisasi pajak (X1), Pengetahuan perpajakan (X2), dan Sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Ilir Timur 1. Variabel Independen yang diuji adalah digitalisasi, pengetahuan, dan sanksi perpajakan,

sedangkan Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak IIR Timur 1 Kota Palembang yang berjumlah 67.124 jiwa. Dengan menggunakan teknik *random sampling* penelitian ini menetapkan kebutuhan sampel sebanyak 107 responden dengan rentang usia 20-60 tahun. Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan serangkaian metode statistik, meliputi uji kualitas data, pengujian model pengukuran (*Outer Model*), dan pengujian model struktural (*Inner Model*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendri Wijaya, Meti Zuliyana, Dimas Pratama Putra, Sasiska Rani (2025) adalah menunjukkan digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta ketiga variabel ini secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Wijaya et al., 2025).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu digitalisasi pajak.
- b. Kesamaan menggunakan pendekatan *Structrural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS).

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak.
- b. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak IIR Timur 1 Kota Palembang

- c. Landasan teori yang digunakan peneliti sebelumnya adalah *Expected Utility Theory*.

#### **2.1.9 Monika Verliana Sunarti dan Retno Kurnianingsih (2025)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari tingkat pendapatan, sistem *self-assessment*, dan literasi pajak terhadap kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh melalui kuesioner. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersifat primer. Target populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang terdaftar sebagai mitra atau penerima manfaat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk sampel penelitian ini, terdapat 57 responden yang dipilih melalui teknik purposif dalam pengambilan sampel non-probabilitas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Proses pengujian menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Monika Verliana Sunarti dan Retno Kurnianingsih (2025) adalah bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak para pelaku UMKM. Sebaliknya, sistem *self-assessment* dan literasi pajak tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM (Sunarti & Kurnianingsih, 2025).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu literasi pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah tingkat pendapatan, sistem *self-assessment*.
- b. Sampel yang digunakan adalah para pelaku UMKM yang terdaftar sebagai mitra atau penerima manfaat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **2.1.10 Viona Latersia Sinuhaji, Heddry Purba, Joan Yuliana Hutapea (2024)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari digitalisasi dan pemahaman mengenai perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (variabel dependen). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi yang berdomisili di Parongpong. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *convenience sampling*, dengan jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 109 responden. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan memanfaatkan PLS-SEM untuk mengelola data pada penelitian ini, dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Viona Latersia Sinuhaji, Heddry Purba, Joan Yuliana Hutapea (2024) adalah menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan di Parongpong tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan utama mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai pajak dan digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan para wajib pajak. Namun, berbeda dengan yang diharapkan, sosialisasi perpajakan tidak menunjukkan efek yang serupa (Sinuhaji et al., 2024).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu digitalisasi pajak.
- b. Kesamaan menggunakan pendekatan *Structrural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS).

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah pemahaman perpajakan dan variabel moderasi sosialisasi perpajakan.
- b. Sampel yang digunakan adalah seluruh warga Parongpong yang membayar pajak secara pribadi.
- c. Teknik pengambilan sampel peneliti terdahulu menggunakan *convenience sampling*

#### **2.1.11 Rolita C. Purba, Fransiska Tiurma Damanik, Sherhan (2024)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif yang signifikan dari literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak individu di masyarakat Kota Medan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri dari Literasi pajak (X1). Sementara itu, variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penduduk Kota Medan. Sampel yang diteliti terdiri dari 96 responden. Untuk menganalisis data dan menguji hipotesis, digunakan regresi linear sederhana. Proses analisis didukung oleh perangkat lunak SPSS Versi 28 untuk Windows, yang

mencakup Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rolita C. Purba, Fransiska Tiurma Damanik, Sherhan (2024) adalah menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di masyarakat Kota Medan (Purba et al., 2024).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu literasi pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Sampel yang digunakan adalah penduduk Kota Medan.

#### **2.1.12 Junardi Setiawan dan Lia Dama Yanti (2024)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh hubungan antara pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang diisi oleh 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kecamatan Neglasari. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *non-probability sampling* dan *convenience sampling*, kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 29. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Junardi Setiawan dan Lia Dama Yanti (2024) adalah menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan para wajib

pajak. Sebaliknya, digitalisasi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (Setiawan & Yanti, 2024).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak dan Digitalisasi pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah Pengetahuan pajak.
- b. Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kecamatan Neglasari.

#### **2.1.13 Vieri Delvechio, Indra Pahala, Tri Hesti Utaminingtyas (2024)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sistem perpajakan elektronik, tingkat kesadaran wajib pajak, serta sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak. Variabel independen terdiri dari E-system perpajakan (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), dan Sanksi pajak (X3). Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Sampel yang diteliti terdiri dari 120 individu yang diambil menggunakan metode pengambilan *simple random sampling*. Teknis analisis data yang diterapkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vieri Delvechio, Indra Pahala, Tri Hesti Utaminingtyas (2024) adalah menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan para wajib pajak.

Sebaliknya, sistem perpajakan elektronik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (Vieri Delvechio et al., 2024).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak.
- b. Teknik pengambilan sampel peneliti terdahulu menggunakan *simple random sampling*.
- c. Landasan teori yang digunakan peneliti sebelumnya adalah teori atribusi

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah E-system perpajakan dan Sanksi pajak.
- b. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

#### **2.1.14 Rida Ristiyana, Anna Sofia Atichasari, Ridha Indriani (2024)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh insentif, digitalisasi, dan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi. Variabel independen terdiri dari Insentif (X1), Digitalisasi (X2), dan Relawan pajak (X3). Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel moderasi adalah Kualitas pelayanan (Z). Menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dari populasi Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) di Tangerang dengan jumlah sampel sebanyak 393 responden melalui

teknik *simple random sampling*. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rida Ristiyana, Anna Sofia Atichasari, Ridha Indriani (2024) adalah secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, secara parsial, hanya Insentif, Relawan pajak, dan Kualitas layanan yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sementara Digitalisasi tidak berpengaruh. Selain itu, hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa Kualitas layanan tidak mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh Insentif, Digitalisasi, maupun Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Ristiyana et al., 2024).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu digitalisasi pajak.
- b. Teknik pengambilan sampel peneliti terdahulu menggunakan *simple random sampling*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah Insentif dan Relawan pajak. serta variabel moderasi kualitas pelayanan.
- b. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) di Tangerang.

### 2.1.15 Anissa Yuniar Larasati dan Bani Binekas (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji literasi pajak, keadilan pajak, dan penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moral pajak sebagai variabel *intervening*. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kuantitatif. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data primer. Analisis jalur diterapkan dalam proses pengujian data. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 60 wajib pajak individu non-karyawan di kawasan KPP Pratama Cibeunying. Uji data akan dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anissa Yuniar Larasati dan Bani Binekas (2023) adalah literasi pajak, keadilan pajak, dan penegakan hukum pajak tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak non-karyawan melalui moral pajak di KPP Pratama Cibeunying (Larasati & Binekas, 2023).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu literasi pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah keadilan pajak, dan penegakan hukum pajak.
- b. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak individu non-karyawan di kawasan KPP Pratama Cibeunying.

### **2.1.16 Yeni Widyanti, Deni Erlansyah, Sesti Dewi Redica Butar Butar, Yurika Narulita Maulidya (2022)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dampak dari tingkat pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan pedagang *e-commerce* di Kabupaten OKU. Dengan menggunakan metode sampling jenuh untuk menentukan ukuran sampel dan mengaplikasikan Analisis Regresi Berganda sebagai metode analisis utama, penelitian ini menemukan beberapa hasil yang kontras. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeni Widyanti, Deni Erlansyah, Sesti Dewi Redica Butar Butar, Yurika Narulita Maulidya (2022) adalah Secara parsial, tingkat pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada sektor bisnis daring tersebut (Widyanti et al., 2022).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah Tingkat pemahaman, Sanksi, dan Sosialisasi Perpajakan.

- b. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak di kalangan pedagang *e-commerce* di Kabupaten OKU.

#### **2.1.17 Eli Indria (2022)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi pajak dan moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan budaya pajak sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lamongan. Penentuan sampel menggunakan rumus Ferdinand, menghasilkan total 75 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah *non-probability sampling*, khususnya *Purposive Sampling* dan *Convenience Sampling*. Data diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eli Indria (2022) adalah menunjukkan bahwa secara parsial, literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, moralitas wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa budaya pajak tidak mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh literasi pajak maupun moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Indria, 2022).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu Literasi pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah Moralitas Pajak. Variabel moderasi Budaya Pajak.

- b. Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lamongan.
- c. Teknik pengambilan sampel peneliti terdahulu menggunakan *non-probability sampling*, khususnya *Purposive Sampling* dan *Convenience Sampling*.

#### **2.1.18 Rinny Meidiyustiani, Qodariah, dan Sekar Sari (2022)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer. Fokus dari penelitian ini adalah wajib pajak yang tergolong UMKM di sektor makanan dan minuman yang berada di Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan metode pengambilan sampel teknik *accidental sampling* dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinny Meidiyustiani, Qodariah, dan Sekar Sari (2022) adalah menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, dan tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Meidiyustiani et al., 2022).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah Pemahaman wajib pajak, Pelayanan petugas pajak, dan Tingkat pendidikan.
- b. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak yang tergolong UMKM di sektor makanan dan minuman yang berada di Kota Tangerang Selatan.
- c. Teknik pengambilan sampel peneliti terdahulu menggunakan *accidental sampling*.

#### **2.1.19 Cynthia Chandra dan Amelia Sandra (2021)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari variabel independen tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak individu sebagai variabel dependen. Fokus subjek adalah pengusaha yang menjalankan usaha di ITC Mangga Dua. Sampel penelitian ini diambil dari WP OP Usahawan yang memiliki NPWP, menjalankan bisnis di ITC Mangga Dua, dan berpenghasilan tidak lebih dari Rp4.800.000.000 per tahun. Data dikumpulkan dari 100 responden melalui penyebaran kuesioner langsung, dengan menggunakan metode *Non-Probability Sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25, meliputi analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Chandra dan Amelia Sandra (2021) adalah menunjukkan bahwa tarif pajak,

sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Sandra & Chandra, 2021).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah tarif pajak dan Sanksi pajak.
- b. Sampel yang digunakan adalah WP OP Usahawan yang memiliki usaha di ITC Mangga Dua yang mempunyai NPWP.
- c. Teknik pengambilan sampel peneliti terdahulu menggunakan *Non-Probability Sampling*.

#### **2.1.20 Ni Nyoman Yuliati dan Agus Khazin Fauzi (2020)**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dampak dari literasi pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jenis penelitian yang diterapkan, yaitu asosiatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan Teknik pengumpulan melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak UMKM yang beroperasi di sektor perdagangan dan terdaftar di KPP Pratama Praya. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *non probability sampling* yang dikenal sebagai *sampling incidental*. Total kuesioner yang

dianalisis berjumlah 40. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan Ni Nyoman Yuliati dan Agus Khazin Fauzi (2020) adalah menunjukkan bahwa literasi pajak dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Yuliatic & Fauzi, 2020).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada penggunaan variabel independen, yaitu literasi pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel yang tidak sama pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah Kualitas pelayanan dan Sanksi pajak.
- b. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak UMKM yang beroperasi di sektor perdagangan dan terdaftar di KPP Pratama Praya.
- c. Teknik pengambilan sampel peneliti terdahulu menggunakan *Non-Probability Sampling*.

**Tabel 2. 1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Ingutali & Muhyarsyah, (2025)	<i>The Influence of Tax Knowledge, Tax Digitalization and Tax Service Quality on MSME Taxpayer Compliance (MSME Taxpayers in the Creative Industry Sector in East Jakarta)</i>	<p><b>Variabel Independen:</b> Pemahaman pajak, Digitalisasi pajak, dan Kualitas pelayanan pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak</p>	Sampel yang digunakan terdiri dari 140 unit UMKM yang tersebar di seluruh Jakarta Timur	Analisis yang digunakan pengujian statistik dalam bentuk Structural Equation Modeling (SEM)	Menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan digitalisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Azizah & Iskandar, (2025)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sistem E Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda	<p><b>Variabel Independen:</b> Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi pajak, dan Sistem E-Billing</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>	wajib pajak pribadi non-karyawan yang berada di Kota Samarinda dan pernah menggunakan atau mencoba e-billing	<i>Outer model</i> bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas data. <i>Inner model</i> bertujuan untuk memperoleh hasil uji signifikansi hubungan antarvariabel serta uji hipotesis menggunakan perintah bootstrapping	Nilai t-statistik tercatat pada angka 3,483 dan nilai dari original sample berada di angka 0,350 yang mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak serta penerapan sistem e-billing memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, sosialisasi pajak berpengaruh tidak signifikan dan positif

						terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3	Anggraini et al., (2025)	Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sidoarjo terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <p>Literasi pajak, Kesadaran wajib pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b></p> <p>Kepatuhan wajib pajak</p>	Sampel yang digunakan terdiri dari 96 pengusaha kecil di area Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebagai partisipan	menggunakan berbagai Teknik pengujian, antara lain uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistic deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinansi serta uji simulotan dan uji parsial dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 22.0	Menunjukkan bahwa literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penggunaan aplikasi m-pajak terbukti memberikan dampak signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Gunawan, (2025)	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi di Kelurahan Pondok Jagung	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <p>Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b></p> <p>Kepatuhan wajib pajak</p>	66 responden wajib pajak yang memiliki UMKM aktif di Kelurahan Pondok Jagung.	Menggunakan analisis kuantitatif dengan melakukan uji distribusi frekuensi, uji validitas, uji reliabilitas dengan cronbach's alpha, pengujian asumsi klasik, koefisien determinansi, uji T,	Menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan ketiga variabel memiliki

					serta uji F	pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Aini et al., (2025)	Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah, Literasi Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p><b>Variabel Independen:</b> Kepercayaan pada pemerintah, Literasi pajak, dan Digitalisasi pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak</p>	wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, dengan total sampel 100 responden	Analisis regresi linear berganda	Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh nilai R <sup>2</sup> sebesar 0,307, yang menunjukkan bahwa 30,7 persen variasi dalam Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang diterapkan dalam model ini. Hasil dari uji-F menunjukkan nilai signifikansi 0,000, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel yang diteliti berpengaruh secara statistik yang signifikan, baik secara bersamaan terhadap Kepatuhan Pajak. Uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa Kepercayaan kepada Pemerintah (Sig. 0,051) memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Di sisi

						lain, Literasi Pajak (sig. 0,000) dan Digitalisasi Pajak (sig. 0,007) memberikan dampak yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, hal ini terlihat dari nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05
6	Imanda et al., (2025)	Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sidoarjo	<p><b>Variabel Independen:</b> Literasi pajak, Digitalisasi, dan Kualitas pelayanan pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak</p>	wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sidoarjo dengan responden dari berbagai latar belakang profesi. Jumlah sampel yang diperlukan adalah 157 responden.	Analisis regresi linear berganda	Menunjukkan bahwa literasi pajak dan digitalisasi terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
7	Marta et al., (2025)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi	<p><b>Variabel Independen:</b> Kesadaran wajib pajak dan Sanksi pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak</p> <p><b>Variabel Moderasi:</b></p>	100 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara	Analisis regresi linear berganda	Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara digitalisasi pajak tidak memoderasi kesadaran

			Digitalisasi pajak			wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
8	Wijaya et al., (2025)	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <p>Digitalisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, dan Sanksi perpajakan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b></p> <p>Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi</p>	107 responden dengan rentang usia 20-60 tahun, wajib pajak Ilir Timur 1 Kota Palembang	Analisa <i>outer model</i> berupa <i>convergent validity</i> , <i>average variance extracted (AVE)</i> , <i>discriminant validity</i> , <i>Crinbach Alpha</i> , sedangkan Analisa <i>inner model</i> , <i>direct effect</i> , koefisien determinasi, <i>predictive relevance</i> , <i>goodness of fit index (GoF)</i>	Menunjukkan digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan ketiga variabel ini secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
9	Sunarti & Kurnianingsih, (2025)	<i>The Influence of Income Level, Self-Assessment System, and Tax Literacy on MSME Taxpayer Compliance</i>	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <p>Tingkat pendapatan, sistem penilaian diri, dan literasi pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b></p> <p>Kepatuhan wajib pajak</p>	57 responden wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai mitra atau penerima manfaat di Dinas Koperasi dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta	Analisis regresi linear berganda	Menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sistem penilaian diri dan literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
10	Sinuhaji et al., (2024)	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <p>Digitalisasi perpajakan</p>	109 responden, seluruh warga Parongpong yang	Metode deskriptif	Menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan di Parongpong tidak

		Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi	dan pemahaman perpajakan <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak <b>Variabel Moderasi:</b> Sosialisasi perpajakan	membayar pajak secara pribadi		memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil utama mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai pajak dan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan para wajib pajak. Namun, tidak seperti yang diharapkan, sosialisasi perpajakan tidak menunjukkan dampak yang serupa
11	Purba et al., (2024)	Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masyarakat Kota Medan	<b>Variabel Independen:</b> Literasi pajak <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	96 responden penduduk Kota Medan	Uji Instrument, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Sederhana, Uji Hipotesis, dan Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) dengan bantuan program SPSS Versi 28 untuk Windows	Menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di masyarakat Kota Medan
12	Setiawan & Yanti, (2024)	Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan	<b>Variabel Independen:</b> Pengetahuan, kesadaran, dan digitalisasi pajak	100 responden wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Neglasari	Analisis regresi linear berganda	Menunjukkan nilai t 14,070 dan signifikansi < 0,001 yang berarti pengetahuan pajak berpengaruh signifikan

		Wajib Pajak	<b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak			pada kepatuhan wajib pajak. Nilai t 10,647 dan signifikansi < 0,001 yang berarti kesadaran wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, nilai t -0,372 dan signifikansi 0,711 yang berarti bahwa digitalisasi tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
13	Vieri Delvechio et al., (2024)	Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<b>Variabel Independen:</b> Penerapan e-system perpajakan, Kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak  <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	120 responden wajib pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	Regresi linear berganda	Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan para wajib pajak. Sebaliknya, sistem perpajakan elektronik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan
14	Ristiyana et al., (2024)	Pengaruh Insentif, Digitalisasi, dan Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan	<b>Variabel Independen:</b> Insentif, Digitalisasi, dan Relawan pajak	populasi Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) di Tangerang dengan	Analisis data dilakukan dengan metode <i>Partial Least Square</i> (PLS) menggunakan	Secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib

		Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Moderasi	<p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak</p> <p><b>Variabel Moderasi:</b> Kualitas pelayanan</p>	jumlah sampel sebanyak 393 responden melalui teknik <i>simple random sampling</i>	perangkat lunak SmartPLS 3.0	Pajak. Namun, secara parsial, hanya Insentif, Relawan pajak, dan Kualitas layanan yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sementara Digitalisasi tidak berpengaruh. Selain itu, hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa Kualitas layanan tidak mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh Insentif, Digitalisasi, maupun Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
15	Larasati & Binekas, (2023)	<i>The Effect of Tax Literacy, Tax Justice, and Tax Law Enforcement on Non-Employee Taxpayer Compliance Trough Tax Morale as an Intervening Variable</i>	<p><b>Variabel Independen:</b> Literasi pajak, keadilan pajak, dan penegakan hukum pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak</p> <p><b>Variabel Intervensi:</b></p>	60 responden wajib pajak perorangan non-karyawan di wilayah KPP Pratama Cibeunying	<i>Path analysis</i> dengan bantuan perangkat lunak SPSS 26	Menunjukkan bahwa literasi pajak, keadilan pajak, dan penegakan hukum pajak tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak

			Moral pajak			
16	Widyanti et al., (2022)	Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <p>Tingkat pemahaman, Sanksi, Kesadaran wajib pajak, dan Sosialisasi</p> <p><b>Variabel Dependen:</b></p> <p>Kepatuhan wajib pajak UMKM</p>	42 pelaku bisnis online yang ada di Kabupaten OKU	Analisis regresi berganda	Secara parsial, tingkat pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang <i>e-commerce</i> . Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada sektor bisnis daring tersebut
17	Indria, (2022)	Pengaruh Literasi Pajak dan Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Budaya Pajak sebagai Variabel Moderasi	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <p>Literasi pajak dan Moralitas pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b></p> <p>Kepatuhan wajib pajak</p> <p><b>Variabel Moderasi:</b></p> <p>Budaya pajak</p>	75 Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Lamongan	Data dianalisis menggunakan pendekatan SPSS 26	Menunjukkan bahwa secara parsial, literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, moralitas wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, hasil pengujian moderasi

						menunjukkan bahwa budaya pajak tidak mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh literasi pajak maupun moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
18	Meidiyustiani et al., (2022)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <p>Pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, dan tingkat pendidikan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b></p> <p>Kepatuhan wajib pajak UMKM</p>	100 responden wajib pajak UMKM bidang makanan dan minuman di Kota Tangerang Selatan	Analisis regresi linear berganda	Menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
19	Sandra & Chandra, (2021)	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <p>Tarif pajak, Sanksi pajak, dan Kesadaran pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b></p> <p>Kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>	100 responden yang merupakan WP OP Usahawan yang memiliki usaha di ITC Mangga Dua	Analisis regresi linear berganda	Menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

20	Yuliatic & Fauzi, (2020)	Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <p>Literasi pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b></p> <p>Kepatuhan wajib pajak</p>	40 responden wajib pajak UMKM di sektor perdagangan yang terdaftar di KPP Pratama Praya	Analisis deskriptif dan regresi berganda	Menunjukkan bahwa literasi pajak dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
----	--------------------------	---	--	---	--	---





**Keterangan:**

KWP	Kesadaran Wajib Pajak	SP	Sanksi Pajak
DP	Digitalisasi Pajak	KPP	Kepercayaan pada Pemerintah
SSP	Sosialisasi Pajak	PMP	Pemahaman Perpajakan
PSE	Penarapan Sistem E-Billing	TP	Tarif Pajak
LP	Literasi Pajak	PAM	Penggunaan Aplikasi M-Pajak
PP	Pengetahuan Pajak	KLP	Kualitas Layanan Pajak
ES	E-Sistem	IS	Insentif Pajak
MP	Moralitas Pajak	RP	Relawan Pajak
IL	<i>Income Level</i>	SAS	<i>Self-Assessment System</i>
KP	Keadilan Pajak	PHP	Penegakan Hukum Pajak
PPP	Pelayanan Petugas Pajak	TPP	Tingkat Pendidikan Pajak

## 2.2 Landasan Teori

Landasan teori yang diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 2.2.1 *Attribution Theory* (Teori Atribusi)

Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider (1958), menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk menginterpretasikan dan memahami alasan di balik perilaku yang terjadi. Heider berpendapat bahwa tindakan seseorang tidak terjadi tanpa alasan, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang dapat diuraikan melalui proses atribusi. Penyebab perilaku dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal berkaitan dengan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, termasuk pengetahuan, kesadaran, sikap, nilai, serta motivasi yang memengaruhi tindakan seseorang. Atribusi eksternal berhubungan dengan faktor-faktor yang datang dari luar individu, seperti situasi lingkungan, sistem, kebijakan, inovasi teknologi, serta tekanan situasional yang terjadi (Malle, 2022). Dalam konteks perpajakan, Keputusan seorang wajib pajak untuk patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dilihat sebagai hasil dari proses atribusi yang mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal. Wajib pajak akan menganalisis kepatuhan pajak mereka dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran pribadi atau oleh kondisi sistem dan lingkungan perpajakan yang mereka hadapi.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar, karena mereka dengan sengaja mengambil keputusan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini tidak terjadi secara otomatis, tetapi melalui sebuah proses

evaluasi dan pemikiran yang dilakukan oleh seorang wajib pajak. Menurut teori atribusi, kepatuhan pajak bisa dipahami dari dua perspektif. Jika seorang wajib pajak menganggap kewajiban pajak sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan menyadari manfaat pajak bagi negara, maka perilaku patuh tersebut muncul karena adanya atribusi yang bersifat internal. Jika kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor di luar dirinya, seperti sistem perpajakan yang diterapkan, tingkat kemudahan penggunaan teknologi perpajakan, atau kompleksitas prosedur administrasi, maka tindakan tersebut adalah akibat dari atribusi yang bersifat eksternal.

Dalam sudut pandang teori atribusi, literasi pajak dikategorikan sebagai atribusi internal karena berhubungan langsung dengan pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Wajib pajak yang memiliki tingkat literasi perpajakan yang tinggi cenderung memahami konsekuensi hukum apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan, serta menyadari manfaat pajak bagi pembiayaan dan Pembangunan negara. Selain itu, literasi perpajakan yang baik juga memberikan kemampuan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Menurut teori atribusi, apabila wajib pajak menganggap kepatuhan pajak sebagai akibat dari pengetahuan dan pemahaman pribadi yang dimiliki seseorang, maka perilaku kepatuhan tersebut akan terbentuk secara sadar, lebih konsisten, serta cenderung stabil dan berkelanjutan.

Dalam kerangka Teori Atribusi, kesadaran wajib pajak diklasifikasikan sebagai atribusi internal karena berasal dari nilai-nilai, sikap, dan rasa tanggung jawab pribadi yang dimiliki individu tersebut. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran

tinggi akan melihat pajak tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai suatu kewajiban moral dan sosial yang harus dilaksanakan demi kepentingan bersama. Kepatuhan yang muncul dari kesadaran ini tidak hanya dipicu oleh ketakutan terhadap sanksi atau hukuman, tetapi juga oleh motivasi intrinsik untuk bersikap patuh. Teori Atribusi menjelaskan bahwa jika seseorang mengaitkan praktik kepatuhan pajak dengan nilai dan rasa tanggung jawab pribadi yang diyakini, kepatuhan tersebut akan muncul secara sukarela dan cenderung lebih konsisten dalam jangka panjang.

Dalam pandangan Teori Atribusi, digitalisasi pajak digolongkan sebagai atribusi eksternal karena berasal dari sistem, kebijakan, serta lingkungan yang ditawarkan oleh otoritas pajak. Digitalisasi pajak dapat memengaruhi perilaku wajib pajak melalui berbagai faktor, termasuk kemudahan dan kecepatan saat melaporkan pajak, pengurangan biaya kepatuhan, dan peningkatan transparansi serta efisiensi pada sistem perpajakan. Namun, pandangan wajib pajak mengenai digitalisasi pajak dapat bervariasi. Jika sistem digital yang diimplementasikan dianggap rumit, sulit dimengerti, atau tidak *user-friendly*, maka wajib pajak biasanya akan mengaitkan ketidakpatuhan dengan faktor eksternal. Sebaliknya, jika sistem digital dianggap mudah digunakan dan dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, maka hal ini akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

### 2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah tanggung jawab pribadi kepada negara dan Masyarakat, meliputi kewajiban administrasi dan sosial. Kepatuhan ini tercermin dari tindakan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban, seperti ketepatan waktu

pembayaran, yang memiliki peran penting dalam menjamin stabilitas fiskal dan mendorong kemajuan negara (Imanda et al., 2025). Terdapat empat aspek penting yang mencerminkan tanggung jawab wajib pajak (Vieri Delvechio et al., 2024), yaitu kepatuhan diukur dari tindakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai pembayar pajak, wajib pajak yang patuh harus melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai kewajiban periodik untuk menyampaikan data dan informasi perpajakan, kepatuhan juga dinilai dari kemampuan wajib pajak untuk melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan benar, melakukan pembayaran dengan tepat waktu yang mencerminkan disiplin dan pemenuhan kewajiban finansial sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### 2.2.3 Literasi Pajak

Literasi pajak dapat diartikan sebagai suatu proses yang terus berkembang, di mana seseorang mengembangkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk mengenali serta memahami berbagai faktor yang berpengaruh pada keputusan terkait pajak (Purba et al., 2024). Literasi pajak dapat diukur melalui pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak yang menunjukkan kesadaran wajib pajak akan tenggat waktu untuk memenuhi kewajiban finansial dan administratif. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan perpajakan, yang mencakup pemahaman tentang aturan dasar, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan secara keseluruhan. Literasi juga mencakup pengetahuan mengenai sistem perpajakan itu sendiri, yang mengukur pemahaman tentang struktur,

jenis-jenis pajak, fungsi, serta peran pajak dalam pembangunan negara (Purba et al., 2024).

#### 2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak adalah pengertian dan pengakuan tentang betapa pentingnya pajak bagi kelangsungan sebuah negara. Pemahaman bahwa pajak adalah kewajiban finansial kepada pemerintah tanpa menerima imbalan langsung merupakan bagian dari kesadaran pajak. Kesadaran mencakup pengertian mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika tidak mematuhi ketentuan yang ada (Anggraini et al., 2025). Kesadaran dapat diukur melalui pemahaman pentingnya membayar iuran pajak, yang mencerminkan pengakuan wajib pajak akan fungsi pajak bagi negara. Persepsi mengenai pemberian kontribusi dana terhadap pembangunan negara, menilai seberapa jauh wajib pajak melihat pembayaran pajak sebagai partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Kesadaran juga diukur melalui motivasi untuk melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan jumlah pajak yang harus dibayarkan, menunjukkan dorongan internal untuk secara proaktif dan menyeluruh memenuhi aspek kewajiban perpajakan. Pemahaman wajib pajak akan kegunaan pajak, yang menekankan pada pengetahuan tentang bagaimana dana pajak digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan publik (Vieri Delvechio et al., 2024).

#### 2.2.5 Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pada layanan perpajakan adalah metode baru dalam pengelolaan pajak, memberikan aplikasi *online* atau *platform* internet kepada wajib pajak guna memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh

pemerintah (Wijaya et al., 2025). Digitalisasi pajak diukur melalui ketersediaan aplikasi layanan pajak berbasis digital, yang mencakup semua *platform* atau *software* yang memungkinkan wajib pajak berinteraksi dengan otoritas pajak secara daring, seperti *e-Filing* atau *e-Billing*. Kemudahan akses informasi pajak, yang menilai seberapa mudah wajib pajak mendapatkan data, regulasi, formulir, atau panduan perpajakan melalui saluran digital (misalnya, situs web resmi atau media sosial). Digitalisasi juga dinilai dari inovasi layanan digital yang diselenggarakan, yang mengukur pengembangan berkelanjutan dari fitur-fitur atau cara-cara baru berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kenyamanan layanan perpajakan bagi wajib pajak (Imanda et al., 2025).

### **2.3 Hubungan Antar Variabel**

#### **2.5.1 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Literasi Pajak mengacu pada pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tentang aturan perpajakan, metode perhitungan, prosedur pelaporan, serta peran dan keuntungan dari pajak (Aini et al., 2025). Wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang tinggi akan lebih memahami kewajiban dan hak-hak perpajakan, mampu menghitung dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, melihat pajak bukan sebagai beban, tetapi sebagai kontribusi penting bagi pembangunan negara. Literasi pajak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan. Dalam teori atribusi, literasi pajak merupakan atribusi internal karena berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan kognitif wajib pajak. Tingkat literasi pajak yang tinggi mendorong wajib pajak memahami aturan serta manfaat pajak, sehingga kepatuhan

muncul dari kesadaran pribadi dan bersifat lebih konsisten. Berdasarkan hasil penelitian oleh Anggraini et al. (2025), Aini et al. (2025), Imanda et al. (2025), dan Purba et al. (2024) literasi pajak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin baik literasi wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak akan mematuhi peraturan wajib pajak secara sukarela dan benar.

H1: Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **2.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran wajib pajak merujuk pada situasi di mana wajib pajak memiliki informasi, pemahaman, dan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang ada. Jika masyarakat memiliki pandangan yang baik terhadap pembayaran pajak, maka para wajib pajak akan lebih paham untuk memenuhi kewajiban mereka dalam perpajakan. Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak mengenai tanggung jawab mereka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Marta et al., 2025). Dalam teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan atribusi internal yang bersumber dari nilai, sikap, dan tanggung jawab moral individu. Kesadaran yang tinggi mendorong kepatuhan pajak secara sukarela karena didasari motivasi intrinsik, sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi lebih konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Azizah & Iskandar, (2025), Anggraini et al. (2025), Marta et al. (2025), dan Sandra & Chandra, (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian oleh Vieri Delvechio et al. (2024)

menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Jika dilihat dari hasil penelitian terdahulu, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **2.5.3 Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**


Digitalisasi layanan perpajakan adalah inisiatif dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah akses layanan dan penyuluhan bagi para wajib pajak melalui teknologi digital. Layanan ini menggunakan teknologi demi meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan serta meningkatkan sistem perpajakan, termasuk mendorong kepatuhan dalam pajak dan disiplin dalam pembayaran. Dengan penerapan teknologi, prosedur administrasi pajak menjadi lebih mudah dan sesuai dengan kemajuan zaman, sehingga pada akhirnya memberikan kemudahan bagi para wajib pajak (Imanda et al., 2025). Berdasarkan teori atribusi, digitalisasi pajak merupakan atribusi eksternal karena berasal dari kebijakan dan sistem perpajakan. Implementasi sistem digital memiliki tujuan untuk menyederhanakan proses perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan melalui kemudahan, efisiensi, dan transparansi. Namun, dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bergantung pada persepsi dan pengalaman wajib pajak dalam menggunakan sistem digital. Berdasarkan hasil penelitian oleh Aini et al. (2025), Imanda et al. (2025),

Wijaya et al. (2025), dan Sinuhaji et al. (2024) menyatakan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Kepatuhan individu yang membayar pajak merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dipengaruhi oleh elemen-elemen baik dari dalam diri maupun luar diri mereka, sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Teori Atribusi karya Fritz Heider pada tahun 1958. Dalam kajian ini, pemahaman tentang pajak dan kesadaran dari pihak wajib pajak diinterpretasikan sebagai elemen internal yang membentuk wawasan, nilai, dan dorongan intrinsik bagi wajib pajak untuk patuh secara sukarela dan berkelanjutan. Di sisi lain, digitalisasi perpajakan dapat dianggap sebagai elemen eksternal yang muncul dari sistem dan kondisi lingkungan perpajakan, yang bisa memfasilitasi atau menghambat kepatuhan tergantung pada pandangan wajib pajak mengenai kemudahan dan efisiensi sistem tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan dari wajib pajak individu merupakan hasil dari interaksi antara atribusi internal yang kokoh dan dukungan dari atribusi eksternal yang mendukung. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H1: Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H3: Digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi